



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN  
HEWAN (PUSKESWAN) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai unsur pelaksana operasional dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskeswan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
12. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan / atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
15. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

16. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan asal hewan.
17. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat kesmavet adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
19. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
21. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.
22. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
23. Jabatan Fungsional Teknis adalah rumpun jabatan fungsional yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengelolaan Puskesmas.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota dibentuk dan ditetapkan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

### Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Bagian Pertama Kedudukan

##### Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
  - b. membuat usulan kebutuhan operasioan kegiatan teknis puskeswan;
  - c. Penyiapan standar operasional UPTD;
  - d. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan;
  - e. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan dan ternak di wilayah kerja UPTD;
  - f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan hewan, pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerja UPTD;
  - g. pelaksanaan pengelolaan retribusi hasil pelayanan UPTD;
  - h. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di UPTD;

- i. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
- j. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan;
- k. melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan Puskesmas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan Puskesmas;
- m. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan Puskesmas;
- n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas;
- o. pembinaan terhadap staf di lingkungan UPTD; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. membantu menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
  - b. membantu membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan teknis puskesmas;
  - c. membantu melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup teknis UPTD;
  - d. membantu melaksanakan koordinasi terkait urusan kepegawaian, keuangan dan program pada Sekretariat Dinas;

- e. membantu melaksanakan tugas administratif dalam lingkup penarikan retribusi;
- f. membantu melaksanakan tugas teknis operasional dalam lingkup evaluasi, data dan informasi hasil kegiatan teknis penunjang puskesmas;
- g. membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas lingkup bidang ketatausahaan puskesmas;
- h. membantu melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan operasional teknis penunjang UPTD pada Sekretariat Dinas;
- i. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD Puskesmas;
- j. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan Puskesmas;
- k. melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan Puskesmas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan Puskesmas;
- m. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan Puskesmas;
- n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONERING

##### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

##### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup puskesmas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Pusat Kesehatan Hewan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya ;
- b. melaksanakan pencatatan, pendataan, informasi terkait tugas teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya meliputi; penghimpunan data, pemeriksaan kelengkapan obat-obatan, peralatan, bahan, sarana dan prasarana penunjang, pelayanan pemeriksaan, vaksinasi, pembedahan, diagnosa klinikk patologik dan epidemiologik, pemeriksaan penyakit hewan/kesmavet, pelayanan laboratorium, diagnosa laboratorium lingkup puskesmas;
- c. melaksanakan tindakan-tindakan tugas teknis meliputi; penghimpunan data, pemeriksaan kelengkapan obat-obatan, peralatan, bahan, sarana dan prasarana penunjang, pelayanan pemeriksaan, vaksinasi, pembedahan, diagnosa klinikk patologik dan epidemiologik, pemeriksaan penyakit hewan/kesmavet, pelayanan laboratorium, diagnosa laboratorium lingkup puskesmasesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup fungsional teknisnya.

#### Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A.
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.



BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
2. pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

VII  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 603


Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 17 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI